



P U T U S A N

Nomor 2462 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TUAN EDDY PERANGIN-ANGIN, bertempat tinggal di Jalan Harmonika Baru Nomor 100 Lingkungan I, Kelurahan Padang Bulan Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada AKBP Didik Miraharja, SH., M.Hum/ Kasubbid Banhatkum Bidkum Polda Sumut, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 Nomor 60 Medan ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

NYONYA ARMAWATY LINGGA disebut juga **ARMAWATY br LINGGA**, bertempat tinggal di Jalan Harmonika Baru Nomor 100 Lingkungan I, Kelurahan Padang Bulan Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 21 Juli 1977 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Medan sesuai dengan Akte Nikah di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di kantor catatan sipil/kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Medan dengan Nomor 269/IST/2008 tertanggal 31 Maret 2008 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai menginjak usia perkawinan selama 13 (tiga belas) tahun keberadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan sebagaimana layaknya suami istri yakni rukun dan damai sampai lahir anak-anak antara lain :

Miska Lirasina, perempuan, umur 30 tahun ;

Adelina, perempuan, umur 28 tahun ;

Esther, perempuan, umur 22 tahun ;

Joshua Andika, laki-laki, umur 17 tahun ;

Bahwa akan tetapi belakangan kebahagiaan tersebut ternyata tidak dapat dipertahankan sehingga pada tanggal 18 Agustus 2009 Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan tepat pada tanggal 17 Desember 2009 Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 378/Pdt.G/2009/PN-Mdn. tertanggal 17 Desember 2009 dan sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 15/U/MDN/2010. tertanggal 2 Pebruari 2010 ;

Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disamping setelah dikaruniai keturunan juga ada memiliki dan memperoleh harta kekayaan bersama (Gono-Gini) beberapa bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya al :

1. Sebidang tanah berikut dengan bangunan yang ada di atasnya terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan dengan luas tanah $\pm 375 \text{ M}^2$, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/782/009/KM/1995. tertanggal 4 Desember 1995. atas nama : Armawaty br Lingga (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar/sekarang bangunan ruko $\pm 25 \text{ M}$;

Selatan berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar/sekarang bangunan ruko $\pm 25 \text{ M}$;

Timur berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar $\pm 15 \text{ M}$;

Barat berbatas dengan Jalan Panglima Denai $\pm 15 \text{ M}$;

2. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan (di Jalan Datuk Kabu) dengan luas tanah $\pm 420 \text{ M}^2$, sesuai dengan Surat Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/717/009/KM/1996. tertanggal 31 Desember 1996. atas nama : Armawaty br Lingga (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Jalan Datuk Kabu ± 12 M ;

Selatan berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar ± 12 M ;

Timur berbatas dengan Gang Srikandi ± 35 M ;

Barat berbatas dengan tanah br Ritonga ± 35 M ;

3. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Denai, Kecamatan Denai, Kota Medan (di Jalan Datuk Kabu) dengan luas ± 280 M². sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.831/716/009/KM/1996. tertanggal 31 Desember 1996. atas nama : Armawaty br Lingga (Penggugat) batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Jalan Datuk Kabu ± 8 M ;

Selatan berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar ± 8 M ;

Timur berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar ± 35 M ;

Barat berbatas dengan Gang Srikandi ± 35 M ;

4. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya terletak di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan seluas ± 274 M² sesuai dengan Salinan Akta Jual Beli dan Pemindahan Nomor 89 tertanggal 24 Mei 1993, atas nama : Armawaty br Lingga (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Pak Johan Sinuhaji ± 24 M ;

Selatan berbatas dengan tanah Mintaria br Saragih ± 20 M ;

Timur berbatas dengan jalan Kapten Pattimura ± 14 M ;

Barat berbatas dengan tanah Mintaria br Saragih ± 12 M ;

5. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya terletak di Jalan Jamin Ginting/Jalan Kapten Pattimura, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan seluas 335 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tertanggal 22-9-1986. atas nama : Armawaty br Lingga (Penggugat) ;
6. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya terletak di Jalan Setia Budi/Jalan Sei Belutu, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, seluas 251 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1057 tertanggal 17-3-1992. atas nama : Armawaty br Lingga (Penggugat) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Tanah Karo, Propinsi Sumatera Utara seluas 4.994 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 208 tertanggal 26-6-2009. atas nama : Armawaty br Lingga (Penggugat) ;
8. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Delitua-Sibiru-Biru/Desa Namo Tualang , Dusun IV Simpang Namo Pinang, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, seluas \pm 3.332 M², sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Dan Penyerahan dengan Ganti Rugi yang dilegalisir Nomor 55/L/IV/2003. tertanggal 26 April 2003. atas nama: Tuan Eddy Perangin-Angin (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatas dengan tanah Rehna br Perangin-Angin ;
Selatan berbatas dengan tanah Lusin Sinulingga, Terima Tarigan, Nimrot Tambunan ;
Timur berbatas dengan tanah Terima Tarigan ;
Barat berbatas dengan tanah Jalan Umum ;
9. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Delitua-Sibiru-Biru/Desa Namo Tualang, Dusun IV Simpang Namo Pinang, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, dengan luas \pm 8.364 M², sesuai dengan Surat Ganti Rugi tertanggal 27 Maret 2003 atas nama : Tuan Eddy Perangin-Angin (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatas dengan tanah Sdr. Asni br Ginting/Dahiun Tarigan ;
Selatan berbatas dengan tanah Sdr. H. Assli Zein ;
Timur berbatas dengan tanah Sdr. Dahin Tarigan/Jalan Besar ;
Barat berbatas dengan tanah Sdr. H. Asli Zein ;
10. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Lintas Delitua-Sibiru-biru, sesuai dengan Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 8 tertanggal 19 Pebruari 1999, seluas \pm 64.850 M² atas nama Tuan Eddy Perangin-angin (Tergugat) yang merupakan gabungan beberapa bidang tanah dan surat peralihan hak antara lain :
Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Cara Ganti Rugi tanggal 10 Oktober 1992, terletak di Dusun III Simpang Ranting, Derasa Namo Tualang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas 20.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Rudang Ginting ;

Selatan berbatas dengan Amerika Kaban/Ngiani Barus ;

Timur berbatas dengan Ngiani Barus/Dasar Ginting/Amerika Kaban ;

Barat berbatas dengan Pdt. S. Bangun/Ngiani Barus ;

Surat Ganti Rugi tertanggal 25 September 1993 terletak di dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas ± 16.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Parit Jalan Umum Biru-Biru-Delitua ;

Selatan berbatas dengan Kuasa Ginting ;

Timur berbatas dengan Ngerti Barus/Set Barus Matias Ginting ;

Barat berbatas dengan Lamat Tarigan/Parit Jalan Umum Biru-Biru-Delitua ;

Surat Penyerahan/ganti Rugi Tanah tanggal 19 Juni 1993 terletak di Dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas ± 3.550 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan tanah sdr. Kerani Ginting (P.100 M) ;

Selatan berbatas dengan tanah sdr. Nulis Barus (L 62,5 M) ;

Utara berbatas dengan tanah sdr. Dasar Ginting (11 M) ;

Barat berbatas dengan tanah sdr. Kuasa Ginting (P.100 M) ;

Surat Pernyataan/Ganti Rugi Tanah 5 Juni 1994 terletak di Dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas ± 4.332 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Matias Ginting ± 89 M ;

Timur berbatas dengan tanah Sumi br Sembiring dan Aman Sembiring ± 77 M ;

Selatan berbatas dengan tanah Aman Tarigan ± 18 M ;

Barat berbatas dengan tanah Kuasa Ginting ± 8 M ;

Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 7 Mei 1994 terletak di Dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas ± 4.332 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah sdr. Paulus Barus ± 40 M ;

Selatan berbatas dengan tanah Kuasa Ginting/Jalan Kolam ± 46 M ;

Barat berbatas dengan Jalan Umum ke Biru-Biru ± 27 M ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan tanah sdr. Ngerti Barus ± 15,5 M ;

Surat Ganti Rugi tanggal 16 Mei 1995 terletak di Dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas ± 5.500 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Kuasa Ginting ;

Selatan berbatas dengan tanah Amerika Kaban ;

Timur berbatas dengan tanah Kuasa Ginting ;

Barat berbatas dengan tanah Set Barus ;

Surat Ganti Rugi Tanah Tanggal 5 Juli 1996 terletak di Dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas ± 1070 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Kuasa Ginting ± 20 M ;

Selatan berbatas dengan tanah Dasar Ginting ± 20 M ;

Timur berbatas dengan tanah Fatmawaty br Tarigan ± 53,05 M ;

Barat berbatas dengan tanah Kuasa Ginting ± 53,05 M ;

11. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Dusun I kepala Gajah, Desa Mbaruai, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, seluas ± 51.172 M², sesuai dengan salinan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Kuasa Nomor 01 tertanggal 1 Juli 2005 atas nama Eddy Perangin-Angin (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah alm. M. Yusuf Ginting ;

Selatan berbatas dengan tanah Mulia Sitepu/Asman/Keling/Setro ;

Timur berbatas dengan pinggiran Jalan Umum ;

Barat berbatas dengan Pinggiran Lau Kaca ;

12. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Jalan Delitua-Patumbak, Dusun IV Rahayu, Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara seluas ± 880 M², sesuai dengan Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tertanggal 12 Juni 2009 atas nama : Tuan Eddy Perangin-Angin (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan jalan Umum Delitua ;

Selatan berbatas dengan tanah sdr. Misran ;

Timur berbatas dengan tanah sdr. Adeli Sembiring ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan tanah sdr. Paingun ;

13. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Jalan Harmonika Baru Nomor 100, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan seluas 1.050 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2983 tertanggal 13-3-2008 atas nama : Eddy Perangin-Angin (Tergugat) ;

Bahwa oleh karena terhadap harta bersama (Gono-Gini) dari point 1 sampai dengan 13 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi dan khawatir dialihkan kepada pihak lain (ketiga) maka beralasan hukum Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Marital (*maritale beslag*) terhadap harta-harta bersama (Gono-Gini) dari point 1 sampai dengan 13 tersebut di atas ;

Bahwa oleh karena terhadap harta bersama (Gono-Gini) tersebut di atas dan poin 1 sampai dengan 13 belum pernah dibagikan kepada Penggugat, maka secara hukum kepada Tergugat patut dihukum untuk membagi 2 (dua) terhadap seluruh harta bersama (Gono-Gini) tersebut di atas dan jika tidak dapat dibagikan secara natura maka harus dilakukan/dijual melalui lelang negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Sita Marital (*maritale beslag*) sah dan berharga ;
- Menyatakan sah harta bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat yang tertera dari point 1 sampai dengan 13 yakni :
 1. Sebidang tanah berukuran dengan bangunan yang ada di atasnya terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan dengan luas tanah \pm 375 M², sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/782/009/KM/1995 tertanggal 4 Desember 1995 atas nama : Armawaty br Lingga (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar/sekarang bangunan ruko ± 25 M ;

Selatan berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar/sekarang bangunan ruko ± 25 M;

Timur berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar ± 15 M ;

Barat berbatas dengan Jalan Panglima Denai ± 15 M ;

2. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan (di Jalan Datuk Kabu) dengan luas tanah ± 420 M², sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/717/009/KM/1996 tertanggal 31 Desember 1996 atas nama : Armawaty br Lingga (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Jalan Datuk Kabu ± 12 M ;

Selatan berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar ± 12 M ;

Timur berbatas dengan Gang Srikandi ± 35 M ;

Barat berbatas dengan tanah br Ritonga ± 35 M ;

3. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Denai, Kecamatan Denai, Kota Medan (di Jalan Datuk Kabu) dengan luas ± 280 M². sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.831/716/009/KM/1996. tertanggal 31 Desember 1996. atas nama : Armawaty br Lingga (Penggugat) batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Jalan Datuk Kabu ± 8 M ;

Selatan berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar ± 8 M ;

Timur berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar ± 35 M ;

Barat berbatas dengan Gang Srikandi ± 35 M ;

4. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya terletak di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan seluas ± 272 M² sesuai dengan Salinan Akta Jual Beli dan Pemindahan Nomor 89 tertanggal 24 Mei 1993, atas nama : Armawaty br Lingga (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Pak Johan Sinuhaji ± 24 M ;

Selatan berbatas dengan tanah Mintaria br Saragih ± 20 M ;

Timur berbatas dengan jalan Kapten Pattimura ± 14 M ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah Mintaria br Saragih ± 12 M ;
5. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya terletak di Jalan Jamin Ginting/Jalan Kapten Pattimura, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan seluas 335 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tertanggal 22-9-1986 atas nama : Armawaty br Lingga (Penggugat) ;
 6. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya terletak di Jalan Setia Budi/Jalan Sei Belutu, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, seluas 251 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1057 tertanggal 17-3-1992 atas nama : Armawaty br Lingga (Penggugat) ;
 7. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Tanah Karo, Propinsi Sumatera Utara seluas 4.994 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 208 tertanggal 26-6-2009 atas nama : Armawaty br Lingga (Penggugat) ;
 8. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Delitua-Sibiru-Biru/Desa Namo Tualang, Dusun IV Simpang Namo Pinang, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, seluas ± 3.332 M², sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Dan Penyerahan dengan Ganti Rugi yang dilegalisir Nomor 55/L/IV/2003 tertanggal 26 April 2003 atas nama : Tuan Eddy Perangin-Angin (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatas dengan tanah Rehna br Perangin-Angin ;
Selatan berbatas dengan tanah Lusin Sinulingga, Terima Tarigan, Nimrot Tambunan ;
Timur berbatas dengan tanah Terima Tarigan ;
Barat berbatas dengan tanah Jalan Umum ;
 9. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Delitua-Sibiru-Biru/Desa Namo Tualang , Dusun IV Simpang Namo Pinang, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, dengan luas ± 8.364 M², sesuai dengan Surat Ganti Rugi tertanggal 27 Maret 2003. atas nama : Tuan Eddy Perangin-Angin (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah Sdr. Asni br Ginting/Dahiun Tarigan ;

Selatan berbatas dengan tanah Sdr. H. Assli Zein ;

Timur berbatas dengan tanah Sdr. Dahin Tarigan/jalan besar ;

Barat berbatas dengan tanah Sdr. H. Assli Zein ;

10. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Lintas Delitua-Sibiru-Biru, sesuai dengan Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 8 tertanggal 19 Pebruari 1999, seluas 64.850 M² atas nama Tuan Eddy Perangin-angin (Tergugat) yang merupakan gabungan beberapa bidang tanah dan surat peralihan hak antara lain :

Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Cara Ganti Rugi tanggal 10 Oktober 1992, seluas \pm 20.000 M² terletak di Dusun III Simpang Ranting, Derasa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Rudang Ginting ;

Selatan berbatas dengan Amerika Kaban/Ngiani Barus ;

Timur berbatas dengan Ngiani Barus/Dasar Ginting/Amerika Kaban ;

Barat berbatas dengan Pdt. S. Bangun/Ngiani Barus ;

Surat Ganti Rugi tertanggal 25 September 1993. terletak di dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas \pm 16.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Parit Jalan Umum Biru-Biru-Delitua ;

Selatan berbatas dengan Kuasa Ginting ;

Timur berbatas dengan Ngerti Barus/Set Barus Matias Ginting ;

Barat berbatas dengan Lamat Tarigan/Parit Jalan Umum Biru-Biru-Delitua ;

Surat Penyerahan/ganti Rugi Tanah tanggal 19 Juni 1993 terletak di Dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas \pm 3.550 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan tanah sdr. Kerani Ginting (P.100M) ;

Selatan berbatas dengan tanah sdr. Nulis Barus (L 62,5M) ;

Utara berbatas dengan tanah sdr. Dasar Ginting (11M) ;

Barat berbatas dengan tanah sdr. Kuasa Ginting (P.100M) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan/Ganti Rugi Tanah 5 Juni 1994 terletak di Dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas $\pm 4.332 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Matias Ginting $\pm 89 \text{ M}$;

Timur berbatas dengan tanah Sumi br Sembiring dan Aman Sembiring $\pm 77 \text{ M}$;

Selatan berbatas dengan tanah Aman Tarigan $\pm 18 \text{ M}$;

Barat berbatas dengan tanah Kuasa Ginting $\pm 8 \text{ M}$;

Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 7 Mei 1994 terletak di Dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas $\pm 4.332 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah sdr. Paulus Barus $\pm 40 \text{ M}$;

Selatan berbatas dengan tanah Kuasa Ginting/Jalan Kolam $\pm 46 \text{ M}$;

Barat berbatas dengan Jalan Umum ke Biru-Biru $\pm 27 \text{ M}$;

Timur berbatas dengan tanah sdr. Ngerti Barus $\pm 15,5 \text{ M}$;

Surat Ganti Rugi tanggal 16 Mei 1995 terletak di Dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas $\pm 5.500 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Kuasa Ginting ;

Selatan berbatas dengan tanah Amerika Kaban ;

Timur berbatas dengan tanah Kuasa Ginting ;

Barat berbatas dengan tanah Set Barus ;

Surat Ganti Rugi Tanah Tanggal 5 Juli 1996 terletak di Dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas $\pm 1070 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Kuasa Ginting $\pm 20 \text{ M}$;

Selatan berbatas dengan tanah Dasar Ginting $\pm 20 \text{ M}$;

Timur berbatas dengan tanah Fatmawaty br Tarigan $\pm 53,05 \text{ M}$;

Barat berbatas dengan tanah Kuasa Ginting $\pm 53,05 \text{ M}$;

11. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Dusun I kepala Gajah, Desa Mbaruai, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, seluas $\pm 51.172 \text{ M}^2$, sesuai dengan salinan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Kuasa Nomor 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Juli 2005 atas nama Eddy Perangin-Angin (Tergugat),
dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah alm. M. Yusuf Ginting ;

Selatan berbatas dengan tanah Mulia Sitepu/Asman/Keling/Setro ;

Timur berbatas dengan pinggiran Jalan Umum ;

Barat berbatas dengan Pinggiran Lau Kaca ;

12. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di
Jalan Delitua-Patumbak, Dusun IV Rahayu, Desa Sidodadi, Kecamatan
Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara seluas \pm
880 M², sesuai dengan Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan
Ganti Rugi Nomor 18 tertanggal 12 Juni 2009. atas nama : Tuan Eddy
Perangin-Angin (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan jalan Umum Delitua ;

Selatan berbatas dengan tanah sdr. Misran ;

Timur berbatas dengan tanah sdr. Adeli Sembiring ;

Barat berbatas dengan tanah sdr. Paingun ;

13. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di
Jalan Harmonika Baru Nomor 100, Kelurahan Padang Bulan Selayang II,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan seluas 1.050 M², sesuai
dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2983 tertanggal 13-3-2008. atas
nama : Eddy Perangin-Angin (Tergugat) ;

- Menghukum Tergugat membagi 2 (dua) terhadap harta bersama (Gono-Gini)
dari point 1 sampai dengan 13. dan menyerahkan setengah dari seluruh
harta bersama (Gono-Gini) tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat
dilakukan secara Natura, maka dilakukan melalui lelang negara dan hasilnya
dibagi 2(dua) antara Penggugat dan Tergugat ;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada
Verzet, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara
ini ;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain terhadap
perkara ini, maka berilah putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang Gugatan Prematur :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur, karena Tergugat masih mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 378/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Desember 2009, yang setelah Pembanding menerima pemberitahuan dari lurah PB. Selayang II pada tanggal 16 April 2010, lalu pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 April 2010, namun ditolak dengan alasan telah lewat waktu, maka Pembanding mengajukan banding dengan secara tertulis dengan surat tertanggal 28 April 2010 perihal pernyataan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 378/Pdt.G/2009/PN.Mdn dan dijawab oleh Pengadilan Negeri Medan surat tertanggal 3 Mei 2010 Nomor W2.U1/7524/ Pdt.04.10 perihal pernyataan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 378/Pdt.G/2009/PN.Mdn yang pada pokoknya menerima permohonan banding Pembanding yang dicatatkan dalam Akte Keterlambatan Banding Nomor 01/2010 tanggal 10 Mei 2010. Dengan demikian dasar gugatan belum berkekuatan hukum tetap sehingga cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 25 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan Tergugat yang tertera pada nomor 1 sampai dengan 13, yaitu :
 1. Sebidang tanah berikut dengan bangunan yang ada di atasnya terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, luas tanah $\pm 325 \text{ M}^2$, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/782/KM/1995 tertanggal 4 Desember 1995, atas nama Armawaty br Lingga, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar/sekarang bangunan ruko ± 25 M ;

Selatan berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar/sekarang bangunan ruko ± 25 M ;

Timur berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar/sekarang bangunan ruko/Apotik Otto Abadi ± 15 M ;

Barat berbatas dengan Jalan Panglima Denai ± 15 M ;

2. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan (di Jalan Datuk Kabu), luas tanah ± 420 M², sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.831/717/009/KM/1996 tertanggal 31 Desember 1996, atas nama Armawaty br Lingga, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Jalan Datuk Kabu ± 12 M ;

Selatan berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar ± 12 M ;

Timur berbatas dengan Gang Srikandi ± 35 M ;

Barat berbatas dengan tanah br Ritonga ± 35 M ;

3. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan (di Jalan Datuk Kabu) luas ± 280 M², sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.831/716/009/KM/1996 tertanggal 31 Desember 1996 atas nama Armawaty br Lingga, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Jalan Datuk Kabu ± 8 M ;

Selatan berbatas dengan tanah Syarifuddin Siregar ± 8 M ;

Timur berbatas dengan Syarifuddin Siregar ± 35 M ;

Barat berbatas dengan tanah Gang Srikandi ± 35 M ;

4. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, luas ± 274 M², sesuai dengan Salinan Akta Jual Beli dan Pemindahan Nomor 89 tertanggal 24 Mei 1993 atas nama Armawaty br Lingga, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Pak Johan Sinuhaji ± 24 M ;

Selatan berbatas dengan tanah Mintaria br Saragih ± 20 M ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Jalan Kapten Pattimura ± 14 M ;
Barat berbatas dengan tanah Mintaria br Saragih ± 12 M ;
5. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya terletak di Jalan Jamin Ginting/Jalan Kapten Pattimura, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, seluas ± 335 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tertanggal 22-9-1986 atas nama Armawaty Lingga ;
6. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya terletak di Jalan Setia Budi/Jalan Sei Belulu, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, seluas ± 251 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1057 tertanggal 17-3-1992 atas nama Armawaty br Lingga ;
7. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka, kabupaten Tanah Karo, Propinsi Sumatra seluas ± 4.994 M², sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor 208 tertanggal 26-6-2009 atas nama Armawaty Lingga ;
8. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Desa Deltua-Sibiru-Biru/Desa Namo Tualang, Dusun IV Simpang Namo Pinang, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatra Utara, seluas ± 3.332 M², sesuai dengan Surat pelepasan hak dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi yang dilegalisasi Nomor 55/L/IV/2003 tertanggal 28 April 2003 atas nama Tuan Eddy Perangin-Angin, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatas dengan tanah Rehna br Perangin-angin ;
Selatan berbatas dengan tanah Lusin Sinulingga, Terima Tarigan, Nimrot Tambunan ;
Timur berbatas dengan tanah Terima Tarigan ;
Barat berbatas dengan tanah jalan umum ;
9. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Delitua Sibiru-biru, Dusun IV Simpang Namo Pinang, Desa namo Tualang, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatra Utara, dengan luas ± 8.364 M², sesuai dengan Surat ganti Rugi tertanggal 27 Maret 2003 atas nama Eddy Perangin-Angin, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatas dengan tanah Asni br Ginting/Dahiun Tarigan ;
Selatan berbatas dengan tanah Asli Zein ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan tanah Sdr. Dahin Tarigan/Jalan Besar ;

Barat berbatas dengan tanah Sdr. H. Asli Zein ;

10. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Lintas Delitua-Biru-Biru, sesuai dengan Surat Pengelepasan Hak Atas tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 8 tertanggal 19 Pebruari 1999, seluas $\pm 64.850 \text{ M}^2$, atas nama Tuan Eddy Perangin-Angin yang merupakan gabungan beberapa bidang tanah dan surat peralihan hak, antara lain :

Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 10 Oktober 1992, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, terletak di Dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Rudang Ginting ;

Selatan berbatas dengan Amerika Kaban/Ngiani Barus ;

Timur berbatas dengan Ngiani Barus/Dasar Ginting/Amerika Kaban ;

Barat berbatas dengan Pdt.S. Bangun/Ngiani Barus ;

Surat ganti Rugi tertanggal 25 September 1993 terletak di Dusun III Simpang Ranting Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas $\pm 16.000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Parit jalan umum Biru-Biru Delitua ;

Selatan berbatas dengan Kuasa Ginting ;

Timur berbatas dengan Ngerti Barus/Set Barus Matias Ginting ;

Barat berbatas dengan Lamat Tarigan/Parit Jalan Umum Biru-Biru Delitua ;

Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah tanggal 19 Juni 1993 terletak di Dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas $\pm 3.550 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Sdr. Dasar Ginting $\pm 11 \text{ M}$;

Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Nulis Barus $\pm \text{L.62,5 M}$;

Timur berbatas dengan tanah Sdr. Kerani Ginting $\pm \text{P.100 M}$;

Barat berbatas dengan tanah Sdr. Kuasa Ginting $\pm \text{P.100 M}$;

Surat Pernyataan/Ganti Rugi Tanah tanggal 5 Juni 1994 terletak di Dusun III Simoang Ranting, Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, seluas $\pm 4.333 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Matias Ginting $\pm 89 \text{ M}$;

Selatan berbatas dengan tanah Amat Tarigan $\pm 18 \text{ M}$;

Timur berbatas dengan tanah Sumi br Sembiring dan Aman Sembiring $\pm 77 \text{ M}$;

Barat berbatas dengan tanah Kuasa Ginting $\pm 8 \text{ M}$;

Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 7 Mei 1994 terletak di Dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas $\pm 904.75 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Sdr. Palus Barus $\pm 40 \text{ M}$;

Selatan berbatas dengan tanah Kuasa Ginting/Jalan Kolam $\pm 46 \text{ M}$;

Timur berbatas dengan tanah Sdr. Ngerti Barus $\pm 15,5 \text{ M}$;

Barat berbatas dengan Jalan Umum ke Biru-Biru $\pm 27 \text{ M}$;

Surat ganti Rugi tanggal 16 Mei 1995, terletak di Dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas $\pm 5.500 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Kuasa Ginting ;

Selatan berbatas dengan tanah Amerika Kaban ;

Timur berbatas dengan tanah Kuasa Ginting ;

Barat berbatas dengan Set Barus ;

Surat ganti Rugi Tanah tanggal 5 Juli 1995, di Dusun III Simpang Ranting, Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas $\pm 1070 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Sdr. Kuasa Ginting $\pm 20 \text{ M}$;

Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Dasar Ginting $\pm 20 \text{ M}$;

Timur berbatas dengan tanah Sdr. Fatmawaty br Tangan $\pm 53,05 \text{ M}$;

Barat berbatas dengan tanah Sdr. Kuasa Ginting $\pm 53,05 \text{ M}$;

11. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Dusun I kepala Gajah, Desa Mbaruai, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, seluas $\pm 51.172 \text{ M}^2$, sesuai dengan salinan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Kuasa Nomor 01 tertanggal 1 Juli 2005 atas nama Eddy Perangin-Angin (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah alm. M. Yusuf Ginting ;
Selatan berbatas dengan tanah Mulia Sitepu/Asman/Keling/Setro ;
Timur berbatas dengan pinggiran Jalan Umum ;
Barat berbatas dengan Pinggiran Lau Kaca ;

12. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Jalan Delitua-Patumbak, Dusun IV Rahayu, Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 880 M², sesuai dengan Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tertanggal 12 Juni 2009. atas nama : Tuan Eddy Perangin-Angin (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan jalan Umum Delitua ;
Selatan berbatas dengan tanah sdr. Misran ;
Timur berbatas dengan tanah sdr. Adeli Sembiring ;
Barat berbatas dengan tanah sdr. Paingun ;

13. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya terletak di Jalan Harmonika Baru Nomor 100, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan seluas 1.050 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2983 tertanggal 13-3-2008 atas nama : Eddy Perangin-Angin ;

- Menghukum Tergugat untuk membagi 2 terhadap harta bersama (gono-gini) yang tertera pada nomor 1 sampai dengan 13, dan menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan melalui lelang negara dan hasilnya dibagi dua yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 370/PDT/2010/PT.MDN tanggal 4 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 34/Pdt/Kasasi/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Judex Facti tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusan Judex Facti bertentangan dengan hukum yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2009/PN.Mdn tentang gugatan cerai Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi sebagai dasar gugatan atas harta gono-gini masih dalam upaya hukum banding serta saat ini masih upaya hukum kasasi yang berarti putusan tentang perceraian belum berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi masih sangat prematur dan tidak berdasar sama sekali, sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun oleh Pengadilan Negeri Medan yang termuat dalam putusan Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 25 Agustus 2010 tidak dipertimbangkan dan menyampingkan upaya hukum yang masih berjalan. Bahkan oleh Pengadilan Tinggi Medan sesuai putusan Nomor 370/PDT/2010/PT.MDN tanggal 15 Desember 2010 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut. Dengan demikian cukup alasan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan Nomor 370/PDT/2010/PT.MDN tanggal 15 Desember 2010 dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 25 Agustus 2010 sudah seharusnya dibatalkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum yaitu Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar dan baik tentang bukti-bukti kedua belah pihak yang disimpulkan bahwa ketika Tergugat mengajukan upaya banding dalam perkara asal i.c. perkara perceraian, upaya bandingnya sudah lewat waktu yang ditentukan undang-undang, seharusnya perkara tersebut tidak perlu lagi dikirim ke Pengadilan Tinggi karena perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ;

Sehingga dengan demikian harus sudah dianggap telah terjadi perceraian, hal ini ditandai dengan terbitnya "akta perceraian" dari Catatan Sipil setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tuan EDDY PERANGIN-ANGIN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TUAN EDDY PERANGIN-ANGIN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Pebruari 2012** oleh **Prof. Dr. MIEKE KOMAR,SH.,MCL.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Dr. NURUL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELMIYAH,SH.,MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI,SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Soltoni Mohdally,SH.,MH.

Ttd./Dr.Nurul Elmiyah,SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof.Dr.Mieke Komar,SH.,MCL.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi.....Rp 489.000,00

JumlahRp 500.000,00

Ferry Agustina Budi Utami,SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)